

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Tugas dan Fungsi PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah hak milik di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yaitu:
 - a. Melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen mengenai tanah yang terjadi objek dari jual beli yang berkaitan dengan data subjek, data objek serta data mengenai bukti pajak.
 - b. Membuat akta jual beli tanah hak milik yang dilakukan dalam waktu 1-2 hari yang ditandatangani oleh masing-masing pihak (penjual-pembeli) dan juga 2 (dua) orang saksi, serta pembacaan isi dari akta jual beli.
 - c. Penyampaian akta jual-beli tanah hak milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, yang dilakukan dalam waktu 1-2 hari sejak akta dibuat.

Berdasarkan tugas tersebut maka PPAT telah melaksanakan fungsinya yaitu membantu kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran peralihan hak milik khususnya karena jual beli.

2. Tugas dan Fungsi PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah hak milik di Kabupaten Sintang telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Hal ini

terbukti bahwa pada tahun 2014 yang telah mendaftarkan peralihan hak milik karena jual beli ialah sebesar 99%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Bagi PPAT di Kabupaten Sintang dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap perubahan kebijakan/ketentuan peraturan Perundang-Undangan pertanahan, menyediakan informasi/keterangan kepada para pihak yang berkepentingan khususnya bagi pemohon yang belum mengetahui secara pasti syarat-syarat yang diperlukan dalam pembuatan akta jual beli tanah guna menjaga mutu pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
2. Bagi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang, sebaiknya memberikan penyuluhan hukum tentang peralihan hak atas tanah karena jual beli ataupun karena perbuatan hukum lainnya kepada masyarakat Kabupaten Sintang agar masyarakat mengerti mengenai prosedur dan syarat peralihan hak atas tanah karena jual beli ataupun karena perbuatan hukum lainnya sehingga mengurangi terjadinya sengketa hak atas tanah antar warga yang didapatkan karena peralihan hak atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2008, *Peralihan Hak Milik Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 2004, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung.
- Effendi Peranginangin, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Florianus S.P. Sangsun, 2008, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta.
- Herman Kermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung.
- Kabupaten Sintang Dalam Angka 2014 (Sintang In Figures 2014)*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 1991, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta.
- Purnadi Halim Purbacaraka, 1984, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- R.Soepipto, 1986, *UUPA Dalam Praktek*, Mitra sari, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 1997, *Administrasi Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- S.W. Endah Cahyowati, 2006, *Perubahan Data Tanah Hak Milik (Jual Beli) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 di Kecamatan ngaglik Kabupaten Sleman*, UAJY, hlm.38-40.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama,
Kencana Pernada Media Group, Jakarta.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang *ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang *Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan*Lampiran II.



LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 05 November 2015

Nomor : 074/2492/Kesbang/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Kalimantan Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Kalimantan Barat
di
PONTIANAK

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 834/V
Tanggal : 02 November 2015
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TUGAS FUNGSI PPAT DALAM PEMBUATAN AKTE JUAL BELI TANAH HAK MILIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT"**, kepada :

Nama : ADE KURNIADY NOOR
NIM : 110510526
No. HP/KTP : 0896 9526 9111 / 6171011805930006
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum,
Fakultas : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat,
Waktu Penelitian : 06 November s.d 31 Desember 2015

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/ penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.
4. Surat Rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Moch.Saad Telp (0565) 21287 Fax (0565) 21291 Sintang Kalimantan Barat -78611-

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070.2/439 /Kesbangpol-D

Dasar Surat Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum Nomor : 837/V tanggal 2 November 2015 Perihal Ijin Riset, dengan ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang memberi Rekomendasi Penelitian kepada :

- a. Nama : ADE KURNIADY NOOR
b. NIM : 110510526
c. No. HP/KTP : 0896 9526 9111 / 6171011805930006
d. Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum,
e. Fakultas : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
f. Untuk : 1) Melakukan penelitian, dengan proposal berjudul "TUGAS FUNGSI PPAT DALAM PEMBUATAN AKTE JUAL BELI TANAH HAK MILIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT".
2) Lokasi Penelitian : Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
3) Waktu Penelitian : 6 November s.d 31 Desember 2015

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangan kepada Camat setempat,
b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian yang dimaksud,
c. Harus mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma dan adat istiadat setempat,
d. Melaporkan hasil kegiatan Penelitian kepada Bupati Sintang Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang,
e. Rekomendasi penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan/peneliti tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, 16 November 2015

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG, **T**



Drs. BUDI HARTO, M.Si

IN T PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19621204 198903 1 006

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sintang di Sintang (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang;
3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang;
4. PPAT Kabupaten Sintang.



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SINTANG

JL. DR WAHIDIN SUDIROHUSODO SINTANG 78612 ☎/Fax (0565) 21704

SURAT KETERANGAN

Nomor : 61071.354.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PARDI LUGIMAN.
NIP : 19590505 197912 1 001
Pangkat / Golongan ruang : Penata Tk.I / (III/d)
Jabatan : Plh.Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang
Unit Kerja : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.

Menerangkan bahwa :

Nama : ADE KURNIADY NOOR.
NIM : 110510526
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Keperluan : Melakukan penelitian, surat Rekomendasi Penelitian
: Nomor : 070.2/439/Kesbangpol-D tanggal 16 November
: 2015.

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berkunjung di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sintang, 17 November 2015
Plh. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SINTANG,

PARDI LUGIMAN.
NIP.19590505 197912 1 001.



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
RIRIN SETIANI, SH., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0056.AHA.02.01.TAHUN 2010, Tanggal : 22 Januari 2010
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 802/KEP-17.3/X/2013, Tanggal 21 Oktober 2013

SURAT KETERANGAN

Nomor : 09/RS-STG/PPAT/XI/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIRIN SETIANI, SH., M.Kn.
Jabatan : Notaris/PPAT Kabupaten Sintang
Alamat : Jalan Yohanes Chrisostomus Oevaang Oeray Ruko No. 7,
Desa Baning Kota, Sintang.

Dengan ini menerangkan bahwa :-----

Nama : ADE KURNIADY NOOR
Asal Universitas : ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas : Hukum
Nomor Mahasiswa : 10526
Alamat : Jalan Untung Surapati Nomor : 32, Kelurahan Benua Melayu Darat,
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul
"Tugas dan Fungsi PPAT dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik dalam Rangka
Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan
Barat".-----

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.-----

Sintang, 17 November 2015.



RIRIN SETIANI, SH., M.Kn.



NOTARIS

SRI HASLINDA, S.H., M.Kn.

Jalan MT. Haryono Gang Pangeran Laksamana Nomor 18

Telp/Fax 0565-21766, Handphone : 082136815968

KABUPATEN SINTANG

Sintang, 16 November 2015

Nomor : 62/SHL/XI/2015

Perihal : Surat Keterangan.

Kepada Yth.

WAKIL DEKAN I

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA

YOGYAKARTA

di –

YOGYAKARTA

Dengan hormat,

Saya, **SRI HASLINDA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris dan PPAT Kabupaten Sintang**, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **ADE KURNIADY NOOR**
Tempat/Tgl.Lahir : Pontianak, 18 Mei 1993
Nomor Mahasiswa : 110510526
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

telah melakukan Riset / penelitian di kantor Kami, dalam rangka penyusunan skripsi sesuai dengan judul skripsi “Tugas dan Fungsi PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat” sebagai salah satu syarat guna memenuhi tugas akhir studi tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Demikian Surat Keterangan ini Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Notaris dan PPAT Kabupaten Sintang,



(**SRI HASLINDA, S.H., M.Kn**)



EVO PITTA AQUARIATY, S.H., M.Kn
NOTARIS & PPAT KABUPATEN SINTANG
Jl. MT. Haryono KM.4, Sintang, KALBAR
Telp. (0565) 21026, HP. 085252529013

Sintang, 16 NOVEMBER 2015

Nomor : 14/Not.E/STG/XI/2015
Perihal :

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **EVO PITTA AQUARIATY, SH.,M.Kn.**
Pekerjaan : Notaris dan PPAT di Sintang
Alamat : Jalan MT. Haryono Kilometer 4, Sintang.
Pengangkatan : SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
tanggal 29 Februari 2008, Nomor: AHU-115.AH.02.01.TAHUN 2008.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ADE KURNIADY NOOR**
Nomor Mahasiswa : 10526
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Judul Skirpsi : **Tugas Dan Fungsi PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.**

– Telah melakukan riset/penelitian di kantor saya, Notaris pada tanggal 12 November 2015, dan yang bersangkutan telah menjalankannya dengan baik.

– Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris /PPAT di Sintang



-EVO PITTA AQUARIATY, S.H., MKn.-



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
DODON ALMURY BARON JATAN, SH., M.KN

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-134.HT.03.01-Th. 2006, Tanggal : 20 April 2006
Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 1-XVII-PPAT-2009, Tanggal : 12 Pebruari 2009

Nomor : 04/SK-not-DABJ/XI/2015
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : -

Sintang, 16 November 2015
Kepada
Yth. Bapak/Ibu Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Di -
YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DODON ALMURY BARON JATAN, SH., M.Kn.
Jabatan : Notaris/PPAT Kabupaten Sintang
Alamat : Jalan Lintas Melawi Kelurahan Ladang Sintang.

menerangkan bahwa:

Nama : ADE KURNIADY NOOR
NIM : 10526
Program Studi : Ilmu Hukum
Progam Khusus : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Fakultas : Hukum
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian guna menyusun Skripsi yang berjudul
"TUGAS DAN FUNGSI PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH HAK MILIK
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN
SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT."

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

